



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Prayetno
2. Tempat lahir : Bandar Bejambu
3. Umur/Tanggal lahir : 60/14 Maret 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bah Sumbu Dusun III Sukaramai Kec.Tebing Tinggi Kab.Serdang Bedagai.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan oleh penyidik lalu di tahan dalam tahanan Rumah:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 25 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 25 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Prayitno telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edy Prayitno dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rmah ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mopen Isuzu panther No.Pol BK 1072 XA, 1 (satu) lembar STNK mopen Isuzi Panther No.Pol BK 1072 XA No.0426449/SU/2012
 - 1 (satu) lembar SIM Gol A An.Edy Prayitno No.570307150052 Dikembalikan kepada terdakwa melalui JPU ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

KESATU :

Bahwa terdakwa Edy Prayitno, pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di Jalan Umum Medan-Tanjung Pura Km.42-43 Desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal yaitu saksi korban Alm.Zulia Hafni, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, pada saat terdakwa mengemudikan mobil Isuzu Panther No.Polisi BK 1072 XA yang membawa penumpang yaitu saksi H.Subali Wiswanto, saksi Hj.Bariah, saksi Halimah dari arah Tanjung Pura menuju kearah Medan,setibanya di Jalan UmumMedan-Tanjung Pura Km.42-43 Desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat yang posisi jalan menikung kekanan arah menuju arah Medan, pejalan kaki saksi korban Alm.Zulia Hafni sedang berjalan hendak menyeberang jalan dari sebelah kanan ke sebelah kiri menuju arah Medan, pada saat korban Alm.Zulia Hafni berada diposisi tengah badan jalan tiba-tibadari arah Tanjung Pura datang mobil Isuzu Panther No.Polisi BK 1072 XA yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kecepatan + 40-50 Km/per jam pada posisi gigi (porsneling) 4 menabrak bagian badan sebelah kiri pejalan kaki yaitu korban Alm.Zulia Hafni sehingga tubuh korban terhempas jatuh di sebelah kanan badan jalan dengan posisi tertelungkup oleh karena jarak antara korban Alm Zulia Hafni sangat dekat dan pandangan mata terdakwa terganggu oleh cahaya lampu mobil yang datang dari arah Medan maka terdakwa tidak sempat melakukan upaya pengereman untuk mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut serta terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil yang dikemudikannya untuk menarik perhatian pejalan kaki, terdakwa mengetahui bahwa seharusnya terdakwa mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga akibat perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa mengendarai mobil isuzu Panter No.Polisi BK 1072 XA menabrak pejalan kaki yaitu korban Alm.Zulia Hafni

Bahwa pada malam itu keadaan cuaca dalam kondisi cerah, kondisi jalan menikung kekanan menuju arah Medan, beraspal hotmik serta tidak terlihat marka jalan dan arus lalu lintas sedang tidak terlalu ramai.

Bahwa selanjutnya korban Alm Zulia Hafni dibawa terdakwa menuju Rumah Sakit Umum Surya Stabat dan + 2 jam kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan selanjutnya sesampainya di rumah sakit dr.Pirngadi tersebut korban telah meninggal dunia. Bahwa kematian korban dinyatakan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor:2828/RSUDPM/Keu/SKM/IGD/2016 tanggal 09 November 2016 yang ditandatangani oleh dr.Muhammad Arif selaku dokter pemeriksa dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum et Repertum Nomor:10115/VER/XI/2016 tanggal 08 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fadel Sitepu selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Surya Stabat dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan yaitu : Luka robek dikepala bagian samping kanan dengan panjang 5 cm dan lebar 1 cm. Luka lebam dikepala bagian samping kiri sebesar teluk ayam dengan panjang 4 cm dan lebar 3cm.

Luka lebam dikepala bagian depan sebesar telur ayam dengan panjang 4cm dan lebar 3cm.

Luka memar dibagian dada sebelah kanan dan kiri. Luka lecet dibawah leher kanan dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm. Luka robek dibagian paha sebelah kiri dengan panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm kedalaman 1 cm.

Dicurigai patah dibagian dada kanan (belum ada hasil foto)
Dicurigai patah dibagian paha sebelah kiri (belum ada hasil foto)

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka berat yang kami simpulkan diatas dapat menyebabkan kematian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Edy Prayetno, pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di Jalan Umum Medan-Tanjung Pura Km.42-43 Desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, pada saat terdakwa mengemudikan mobil Isuzu Panther No.Polisi BK 1072 XA yang membawa penumpang yaitu saksi H.Subali Wiswanto, saksi Hj.Bariah, saksi Halimah dari arah Tanjung Pura menuju kearah Medan, setibanya di Jalan Umum Medan-Tanjung Pura Km.42-43 Desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat yang posisi jalan menikung kekanan arah menuju arah Medan, pejalan kaki saksi korban Alm.Zulia Hafni sedang berjalan hendak menyeberang jalan dari sebelah kanan ke sebelah kiri menuju arah Medan, pada saat korban Alm.Zulia Hafni berada diposisi tengah badan jalan tiba-tibadari arah Tanjung Pura datang mobil Isuzu Panther No.Polisi BK 1072 XA yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kecepatan + 40-50 Km/per jam pada posisi gigi (porsneling) 4 menabrak bagian badan sebelah kiri pejalan kaki yaitu korban Alm.Zulia Hafni sehingga tubuh korban terhempas jatuh disebelah kanan badan jalan dengan posisi tertelungkupoleh karena jarak antara korban Alm Zulia Hafni sangat dekat dan pandangan mata terdakwa terganggu oleh cahaya lampu mobil yang datang dari arah Medan maka terdakwa tidak sempat melakukan upaya pengereman untuk mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut serta terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil yang dikemudikannya untuk menarik perhatian pejalan kaki, terdakwa mengetahui bahwa seharusnya terdakwa mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga akibat perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa mengendarai mobil isuzu Panter No.Polisi BK 1072 XA menabrak pejalan kaki yaitu korban Alm.Zulia Hafni

Bahwa pada malam itu keadaan cuaca dalam kondisi cerah, kondisi jalan menikung kekanan menuju arah Medan, beraspal hotmik serta tidak terlihat marka jalan dan arus lalu lintas sedang tidak terlalu ramai.

Bahwa selanjutnya korban Alm Zulia Hafni dibawa terdakwa menuju Rumah Sakit Umum Surya Stabat dan + 2 jam kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan selanjutnya sesampainya di rumah sakit dr.Pirngadi tersebut korban telah meninggal dunia. Bahwa kematian korban dinyatakan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor:2828/RSUDPM/Keu/SKM/IGD/2016 tanggal 09 November 2016 yang ditandatangani oleh dr.Muhammad Arif selaku dokter pemeriksa dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor:10115/VER/XI/2016 tanggal 08 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fadel Sitepu selaku

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Surya Stabat dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan yaitu :

Luka robek dikepala bagian samping kanan dengan panjang 5 cm dan lebar 1 cm.

Luka lebam dikepala bagian samping kiri sebesar teluk ayam dengan panjang 4cm dan lebar 3cm.

Luka lebam dikepala bagian depan sebesar telur ayam dengan panjang 4cm dan lebar 3cm.

Luka memar dibagian dada sebelah kanan dan kiri. Luka lecet dibawah leher kanan dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm. Luka robek dibagian paha sebelah kiri dengan panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm kedalaman 1cm.

Dicurigai patah dibagian dada kanan (belum ada hasil foto)
Dicurigai patah dibagian paha sebelah kiri (belum ada hasil foto)

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka berat yang kami simpulkan diatas dapat menyebabkan kematian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Syafi'i Ishak:
 - Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira pukul 20.30 wib di Jalan umum Medan Tg.Pura Km 42-43 Desa Stabat Lama Barat Kec Wampu Kab Langkat.
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No Polisi BK 1072 Xa yang dikemudikan oleh terdakwa dengan saksi korban Zulia Hafni yang sedang berjalan menyebrang jalan yang keduanya tidak saksi kenali.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian kecelakaan tersebut, saksi hanya mendengar suara benturan keras dari arah TKP, kemudian saksi setelah mendengar benturan tersebut langsung menuju TKP dan melihat di bahu jalan menuju arah Medan ada 1 (Satu) unit Mobil Isuzu Panther No Polisi BK 1072 XA dalam posisi berhenti sedangkan di sebelah kanan badan jalan menuju arah Medan saksi melihat ada seseorang perempuan yaitu korban Zulia Hafni dalam posisi terlungkup dan tidak bergerak, kemudian masyarakat di TKP mengangkut korban Zulia Hafni tersebut ke dalam Mobil Isuzu Panther No polisi BK 1072 XA selanjutnya di bawa ke arah Stabat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka yang di alami korban Zulia Hafni tersebut, karena saksi hanya melihat dari jauh.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi H.Subali Wiswanto
- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira pukul 20.30 wib di Jalan umum Medan Tg.Pura Km 42-43 Desa Stabat Lama Barat Kec Wampu Kab Langkat.
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No Polisi BK 1072 Xa yang saksi tumpangi bersama dengan 4 (empat) orang penumpang lainnya yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak 1 (satu) orang korban yaitu Zulia Hafni yang sedang berjalan menyebrang jalan yang tidak saksi kenali.
 - Bahwa kejadiannya saksi melihat di depan sebelah kanan dari Mobil yang saksi tumpangi langsung menabrak bagian badan sebelah kiri dari korban Zulia Hafni tersebut, kemudian saksi bersama terdakwa turun dari dalam mobil tersebut dan saksi berdiri di sebelah kiri jalan mneuju arah Medan dan melihat kearah korban Zulia Hafni tersebut dalam keadan terlungkup di sebelah kanan jalan menuju arah Medan, kemudian masyarakat sekitar TKP membantu membawa korban Zulia Hafni tersebut masuk kedalam mobil yang saksi dan terdakwa tumpangi untuk di bawa ke Rumah Sakit Surya Stabat dan dalam perjalanan korban Zulia Hafni tersebut dalam keadaan sadar serta menangis kesakitan, kemudian ± 1 (satu) jam kemudian korban Zulia Hafni di rujuk ke Rumah saki Medan.
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Zulia Hafni mengalami luka-luka pada bagian kaki sebelah kiri patah dan dari mulut mengeluarkan darah sedangkan terhadap para penumpang dan terdakwa yang berada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Mobil tersebut tidak ada yang mengalami luka-luka hanya Mobil tersebut yang mengalami lecet pada bagian depan samping kanan.

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, saksi tidak ada melihat upaya yang dilakukan oleh terdakwa untuk menghindari agar Mobil yang di kemudikannya tidak menabrak korban Zulia Hafni, karena kejadian tersebut terjadi dengan begitu cepat.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Hj.Bariah

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira pukul 20.30 wib di Jalan umum Medan Tg.Pura Km 42-43 Desa Stabat Lama Barat Kec Wampu Kab Langkat.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No Polisi BK 1072 Xa yang saksi tumpangi bersama dengan 4 (empat) orang penumpang lainnya yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak 1 (satu) orang korban yaitu Zulia Hafni yang sedang berjalan menyebrang jalan yang tidak saksi kenali.
- Bahwa kejadiannya saksi melihat di depan sebelah kanan dari Mobil yang saksi tumpangi langsung menabrak bagian badan sebelah kiri dari korban Zulia Hafni tersebut.
- Bahwa saksi bersama terdakwa turun dari dalam mobil tersebut dan saksi berdiri di sebelah kiri jalan menuju arah Medan dan melihat kearah korban Zulia Hafni tersebut dalam keadaan terlungkup di sebelah kanan jalan menuju arah Medan.
- Bahwa kemudian masyarakat sekitar TKP membantu membawa korban Zulia Hafni tersebut masuk kedalam mobil yang saksi dan terdakwa tumpangi untuk di bawa ke Rumah Sakit Surya Stabat dan dalam perjalanan korban Zulia Hafni tersebut dalam keadaan sadar serta menangis kesakitan, kemudian ± 1 (satu) jam kemudian korban Zulia Hafni di rujuk ke Rumah saki Medan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Zulia Hafni mengalami luka-luka pada bagian kaki sebelah kiri patah dan dari mulut mengeluarkan darah sedangkan terhadap para penumpang dan terdakwa yang berada di Mobil tersebut tidak ada yang mengalami luka-luka hanya Mobil tersebut yang mengalami lecet pada bagian depan samping kanan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



4. Saksi Halimah

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira pukul 20.30 wib di Jalan umum Medan Tg.Pura Km 42-43 Desa Stabat Lama Barat Kec Wampu Kab Langkat.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No Polisi BK 1072 Xa yang saksi tumpangi bersama dengan 4 (empat) orang penumpang lainnya yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak 1 (satu) orang korban yaitu Zulia Hafni yang sedang berjalan menyebrang jalan yang tidak saksi kenali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang tidur, dan tiba-tiba mendengar suara teriakan dari salah satu penumpang di dalam mobil yang saksi tumpangi tersebut.
- Bahwa tiba-tiba masyarakat menyuruh saksi dan para penumpang yang berada di Mobil tersebut untuk keluar dari Mobil, kemudian saksi melihat korban Zulia Hafni tidak sadarkan diri sedang di angkat oleh masyarakat sekitar yang selanjutnya dimasukkan kedalam Mobil yang saksi tumpangi untuk di bawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Zulia Hafni mengalami luka-luka pada bagian kaki sebelah kiri patah dan dari mulut mengeluarkan darah sedangkan terhadap para penumpang dan terdakwa yang berada di Mobil tersebut tidak ada yang mengalami luka-luka hanya Mobil tersebut yang mengalami lecet pada bagian depan samping kanan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi Lukmanul Haki

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira pukul 20.30 wib di Jalan umum Medan Tg.Pura Km 42-43 Desa Stabat Lama Barat Kec Wampu Kab Langkat.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No Polisi BK 1072 Xa yang saksi tumpangi bersama dengan 4 (empat) orang penumpang lainnya yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak 1 (satu) orang korban yaitu Zulia Hafni yang sedang berjalan menyebrang jalan yang tidak saksi kenali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah adik saksi, saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara saksi yaitu Sdr Iwan, yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB



memberi tahu kepada saksi, korban Zulia Hafni mengalami kecelakaan dan di bawa ke RSU Surya Stabat.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Zulia Hafni mengalami luka-luka pada bagian kaki sebelah kiri patah dan dari mulut mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah korban Zulia Hafni mengalami kecelakaan tersebut, dan meninggal dunia ada perwakilan/keluarga dari Pengemudi Mobil Isuzu Panther BK 1072 XA datang menjenguk dan ada memberikan bantuan duka kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira pukul 20.30 wib di Jalan umum Medan Tg.Pura Km 42-43 Desa Stabat Lama Barat Kec Wampu Kab Langkat, pada saat terdakwa mengemudikan Mobil Isuzu Panther BK 1072 XA yang membawa penumpang yaitu saksi H.Subali Wiswanto, saksi Hj.Bariah, saksi Halimah dari Tanjung Pura menuju ke arah Medan.
- Bahwa pada saat di jalan umum Medan-Tanjung Pura Km 42-43 Desa Stabat Lama Barat Kec Wampu Kab Langkat, yang posisi jalan menikung kekanan arah menuju arah Medan, pejalan kaki korban Zulia Hafni sedang berjalan kaki hendak menyebrang jalan dari sebelah kanan ke sebelah kiri menuju arah Medan.
- Bahwa pada saat korban Zulia Hafni berada diposisi tengah jalan tiba-tiba dari arah Tanjung Pura datang yang terdakwa kemudikan melaju dengan kecepatan \pm 40-50km/jam pada posisi gigi (porsneling) 4 menabrak bagian badan sebelah kiri korban Zulia Hafni sehingga tubuh korban terhempas jatuh di sebelah kanan badan jalan dengan posisi telungkup.
- Bahwa karena jarak terdakwa dan korban Zulia Hafni sangat dekat sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman, tidak sempat membunyikan klakson.
- Bahwa selanjutnya korban Zulia Hafni dibawa terdakwa menuju Rumah Sakit Umum Surya Stabat dan \pm 2 jam kemudian dirujuk kerumah Sakit Umum Daerah Dr.Pimngadi Kota Medan selanjutnya sesampainya di Rumah Saki Dr.Pimngadi tersebut korban telah meninggal dunia.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mopen Isuzu panther No.Pol BK 1072 XA, 1 (satu) lembar STNK mopen Isuzu Panther No.Pol BK 1072 XA No.0426449/SU/2012
- 1 (satu) lembar SIM Gol A An.Edy Prayitno No.570307150052

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira pukul 20.30 wib di Jalan umum Medan Tg.Pura Km 42-43 Desa Stabat Lama Barat Kec Wampu Kab Langkat, pada saat terdakwa mengemudikan Mobil Isuzu Panther BK 1072 XA yang membawa penumpang yaitu saksi H.Subali Wiswanto, saksi Hj.Bariah, saksi Halimah dari Tanjung Pura menuju ke arah Medan.
- Bahwa pada saat di jalan umum Medan-Tanjung Pura Km 42-43 Desa Stabat Lama Barat Kec Wampu Kab Langkat, yang posisi jalan menikung kekanan arah menuju arah Medan, pejalan kaki korban Zulia Hafni sedang berjalan kaki hendak menyebrang jalan dari sebelah kanan ke sebelah kiri menuju arah Medan.
- Bahwa pada saat korban Zulia Hafni berada diposisi tengah jalan tiba-tiba dari arah Tanjung Pura datang yang terdakwa kemudikan melaju dengan kecepatan \pm 40-50km/jam pada posisi gigi (porsneling) 4 menabrak bagian badan sebelah kiri korban Zulia Hafni sehingga tubuh korban terhempas jatuh di sebelah kanan badan jalan dengan posisi telungkup.
- Bahwa karena jarak terdakwa dan korban Zulia Hafni sangat dekat sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman, tidak sempat membunyikan klakson.
- Bahwa selanjutnya korban Zulia Hafni dibawa terdakwa menuju Rumah Sakit Umum Surya Stabat dan \pm 2 jam kemudian dirujuk kerumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan selanjutnya sesampainya di Rumah Saki Dr.Pirngadi tersebut korban telah meninggal dunia.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, apabila di kaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang di maksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa Edy Prayetno. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa dan barang bukti sbb:

Menimbang bahwa terdakwa Edy Prayetno, pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira pukul 20.30 wibbertempat di Jalan Umum Medan-Tanjung Pura Km.42-43 Desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal yaitu saksi korban Alm.Zulia Hafni, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, pada saat terdakwa mengemudikan mobil Isuzu Panther No.Polisi BK 1072 XA yang membawa penumpang yaitu saksi H.Subali Wiswanto, saksi Hj.Bariah, saksi Halimah dari arah Tanjung Pura menuju kearah Medan,setibanya di Jalan UmumMedan-Tanjung Pura Km.42-43 Desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat yang posisi jalan menikung kekanan arah menuju arah Medan, pejalan kaki saksi korban Alm.Zulia Hafni sedang berjalan hendak menyeberang jalan dari sebelah kanan ke sebelah kiri menuju arah Medan, pada saat korban Alm.Zulia Hafni berada diposisi tengah badan jalan tiba-tibadari arah Tanjung Pura datang mobil Isuzu Panther No.Polisi BK 1072 XAyang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kecepatan + 40-50 Km/per jam pada posisi gigi (porsneling) 4 menabrak bagian badan sebelah kiri pejalan kaki yaitu korban Alm.Zulia Hafni sehingga tubuh korban terhempas jatuh di sebelah kanan badan jalan dengan posisi tertelungkup oleh karena jarak antara korban Alm Zulia Hafni sangat dekat dan pandangan mata terdakwa terganggu oleh cahaya lampu mobil yang datang dari arah Medan maka terdakwa tidak sempat melakukan upaya pengereman untuk mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut serta terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil yang dikemudikannya untuk menarik perhatian pejalan kaki, terdakwa mengetahui bahwa seharusnya terdakwa mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga akibat perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa mengendarai mobil isuzu Panter No.Polisi BK 1072 XAmenabrak pejalan kaki yaitu korban Alm.Zulia Hafn.

Menimbang bahwa pada malam itu keadaan cuaca dalam kondisi cerah, kondisi jalan menikung kekanan menuju arah Medan, beraspal hotmik serta tidak terlihat marka jalan dan arus lalu lintas sedang tidak terlalu ramai.

Menimbang bahwa selanjutnya korban Alm Zulia Hafni dibawa terdakwa menuju Rumah Sakit Umum Surya Stabat dan + 2 jam kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan selanjutnya sesampainya di rumah sakitdr.Pirngadi tersebut korban telah meninggal dunia. Bahwa kematian korban dinyatakan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor:2828/RSUDPM/Keu/SKM/IGD/2016 tanggal 09 November 2016 yang ditandatangani oleh dr.Muhammad Arif selaku dokter pemeriksa dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor:10115/VER/XI/2016 tanggal 08

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fadel Sitepu selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Surya Stabat dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan yaitu : Luka robek dikepala bagian samping kanan dengan panjang 5 cm dan lebar 1 cm. Luka lebam dikepala bagian samping kiri sebesar telur ayam dengan panjang 4 cm dan lebar 3cm : Luka lebam dikepala bagian depan sebesar telur ayam dengan panjang 4cm dan lebar 3cm, Luka memar dibagian dada sebelah kanan dan kiri, Luka lecet dibawah leher kanan dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm. Luka robek dibagian paha sebelah kiri dengan panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm kedalaman 1 cm dan Dicurigai patah dibagian dada kanan (belum ada hasil foto), Dicurigai patah dibagian paha sebelah kiri (belum ada hasil foto), Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka berat yang kami simpulkan diatas dapat menyebabkan kematian. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan terdakwa dapat bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mopen Isuzu panther No.Pol BK 1072 XA, 1 (satu) lembar STNK mopen Isuzu Panther No.Pol BK 1072 XA No.0426449/SU/2012, 1 (satu) lembar SIM Gol A An.Edy Prayitno No.570307150052, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (Alm) Zulia Hafni Meninggal dunia berdasarkan Nomor:2828/RSUDPM/Keu/SKM/IGD/2016 tanggal 09 November 2016 yang ditandatangani oleh dr.Muhammad Arif selaku dokter pemeriksa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa sudah berdamai dengan pihak korban.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Prayetno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Karena kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mopen Isuzu panther No.Pol BK 1072 XA, 1 (satu) lembar STNK mopen Isuzi Panther No.Pol BK 1072 XA No.0426449/SU/2012
 - 1 (satu) lembar SIM Gol A An.Edy Prayitno No.570307150052

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)